

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal pada sektor pajak, hal ini dikarenakan pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dan telah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun (Liputan6.com, 2020). Dengan besarnya penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.332,1 triliun dan pada bulan agustus 2020 telah teralisasi penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp. 1.034,14 (databoks.katadata.co.id, 2020), maka pemerintah menargetkan penerimaan pajak APBN ditahun 2020 sebesar Rp. 1.198,82 triliun (nasional.kontan.co.id, 2020). Dalam mencapai target penerimaan pajak sebesar itu, tentu pemerintah harus dapat mengoptimalkan pendapatan pemerintah pada sektor pajak.


Pada sektor pajak itu sendiri penerimaan yang paling berpengaruh dalam sumber penerimaan pajak yaitu penerimaan oleh wajib pajak badan. Diindonesia ada beberapa sektor wajib pajak badan didalamnya, yaitu yang dapat kita temui

seperti perusahaan jasa, perusahaan ekstraktif, perusahaan perdagangan, perusahaan agraris, dan perusahaan manufaktur. Dari semua wajib pajak badan tadi perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Tetapi dalam mencapai target keuntungan yang mereka inginkan terdapat beban atas laba yaitu pemotongan pajak atas penghasilan kena pajak, hal itu dikarenakan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh selama satu tahun. Strategi yang dipakai oleh wajib pajak badan dalam mengatasi pengurangan laba bersih yang terkait dengan potongan pajak, maka wajib pajak badan berusaha meminimalkan pajak melalui pengelolaan pajak secara legal yang bisa disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). A. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun rupiah ([nasionalkontan.co.id](http://nasionalkontan.co.id), 2020).

Penghindaran pajak atau transaksi penghindaran pajak adalah skema yang ditujukan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) sehingga ketentuan perpajakan ahli pajak negara dinyatakan sah karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (Jaeni et al., 2019), berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) memanfaatkan celah (*loopholes*) yang

terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar. Strategi wajib pajak badan dalam menghindari pemotongan laba bersih memang menguntungkan bagi pagi pemegang saham tetapi merugikan bagi masyarakat, yang dimana pajak merupakan pembangun infrastruktur negara dan program-program social. Wajib pajak badan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur,

Fenomena penghindaran pajak dapat diiliat dari rasio pajak yang mampu mengukur seberapa besar penerimaan pajak negara. Kementerian keuangan menyatakan jika rasio pajak mengalami penurunan pada 4 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2017-2020.



(merdeka.com, 2021).

Berdasarkan pernyataan kementerian keuangan rasio pajak selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020 mengalami penurunan secara signifikan. Pemerintah mencatat jumlah potensi pajak hilang akibat penghindaran pajak pada

tahun 2014-2020 mencapai 6,18 triliun rupiah. Nilai potensi pajak tersebut merupakan jumlah nilai dari kasus penghindaran pajak yang dapat terdeteksi (news.ddtc.co.id, 2021).

Ada beberapa faktor dimana perusahaan berkemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya yaitu : *financial distress*, *leverage*, *sales growth*, manajemen laba, dan intensitas aset tetap. Financial distress merupakan faktor pertaman yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *Financial distress* merupakan kondisi dimana keadaan finansial perusahaan sedang mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga kewajiban dalam kategori solvabilitas (Faldiansyah et al., 2020). Hal ini dapat membuat para pemegang saham ragu dengan pengelolaan finansial perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Sehingga dapat membuat meregangkan hubungan antara pihak agen dengan pemegang saham. Sebagai pihak agen pasti berusaha agar dapat menjaga kualitas kinerjanya tetap terlihat baik bagi para pemegang saham, sehingga hal ini dapat memicu pihak agen untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna memperbaiki kondisi finansial perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana (2020) menyatakan jika *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan itu juga

didukung penelitian yang dilakukan oleh Safitri Selistiaweni, Dianwicakasih Arieftiara dan Samin (2020) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan dalam salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan, jadi prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan (Pratiwi et al., 2020). Namun hal ini berbeda yang penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Factor kedua yang dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* adalah jumlah utang perusahaan untuk pembiayaan operasional perusahaan yang menimbulkan biaya tambahan berupa *interest* atau bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak badan (Swandewi & Noviari, 2020). Dalam hal ini dimana perusahaan dapat meminimalakan pajak dengan memanfaatkan beban utang jangka Panjang. Karena penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Pratiwi et al., 2020). Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena

pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Rahmadani et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) menyatakan jika *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moehammad Iman Nugroho dan Susi Dwi Mulyani (2019), Marwah Hajar Alam (2019) dan Maria Qibti Mahdina dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga *sales growth* (Pertumbuhan Penjualan) yaitu perbandingan pertumbuhan penjualan pada perusahaan yang terjadi dari tahun ke tahun. Sehingga dapat menggambarkan peningkatan kinerja dan profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang. Apabila tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan juga dapat diartikan semakin baik (Rahmi et al., 2020). Jika adanya peningkatan pendapatan dari penjualan maka akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima perusahaan, dengan demikian akan semakin besar penghasilan kena pajak perusahaan yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan meningkat (Pratiwi et al., 2020). Sehingga dengan kondisi tersebut tidak berkemungkinan jika perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) menyatakan jika *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan itu juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Moehammad Iman Nugroho dan Susi Dwi Mulyani (2019) dan desika Nur' Saadah dan Ferddy Salim (2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Nora Hilmia Primasari (2019) serta maria Qibti Mahdian dan Muhammad Nuryanto Amin (2020) yang menyatakan jika *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu praktik manajemen laba berkemungkinan dapat memicu praktik penghindaran pajak. Dimana pihak manajer perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan dengan mempertimbangan besar kecilnya kemungkinan kerugian. Tujuan dilakukannya praktik manajemen laba tidak lain guna menarik investor dan untuk menghindarai beberapa tanggung jawab tertentu. Disetiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi perusahaan pajak menjadi masalah dalam laba bersih yang mereka peroleh sebab pajak dapat mengurangi laba bersihnya, jadi perusahaan akan mengungkapkan laba sesuai dengan tujuannya baik melalui *income increasing* ataupun *income decreasing* (Alam, M. H., & Fidiana, 2019). Jadi guna mencapai tujuan tingkat keuntungan yang diinginkan pihak manajer m, perusahaan berkemungkinan akan berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) menyatakan jika manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Marwah Hajar Alam (2019) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini meskipun perusahaan melakukan *income decreasing*, tidak berakibat pada tujuan meminimalkan pajak, karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan operasional dan pendapatan fiscal, sehingga laba operasional tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak (Alam, M. H., & Fidiana, 2019). Namun pernyataan itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Kusuma Wardani, Widyani Indah Dewanti, dan Nur Indah Permatasari (2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima atau faktor terakhir yang dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak yaitu Intensitas aset tetap merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap sebagai operasional perusahaan yang mempunyai nilai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sebagian besar aset tetap perusahaan memiliki beban depresiasi yang ditimbulkan dari aset tetap tersebut yang digunakan sebagai pengurang laba suatu perusahaan (Rusmanto et al., 2020). Banyaknya laba yang berkurang atas beban depresiasi yang ditimbulkan oleh penyusutan aset tetap, hal itu berdampak pula pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Noviyani & Muid, 2019). Dengan demikian perusahaan yang memiliki nilai aset yang tinggi berkemungkinan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani dan Dul Muid (2019) yang menyatakan jika intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018) serta Moehammad Iman Nugroho dan Susi Dwi Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ali Jamaludin (2020) dan Nenti Rosdiani dan Angga Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) dan penelitian-penelitian terdahulu lainnya banyak yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, jadi masih diperlukan penelitian kembali. Sehingga pada penelitian ini menganut saran dalam mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) dengan penambahan variable yang pertama yaitu manajemen laba yang dimana laba menjadi salah satu patokan dalam pengukuran beban pajak pada perusahaan sehingga manajemen akan melaporkan labanya menggunakan metode akuntansi pengurangan laba sebagai bentuk praktik penghindaran pajak, serta penambahan variabel yang kedua yaitu intensitas aset tetap yang dimana dengan tingginya tingkat aset tetap pada perusahaan maka beban depresiasi pada aset tetap juga ikut meningkat sehingga hal itu dapat berpengaruh pada pengurangan laba fiskal dan dapat menjadi pengurang dalam

beban pajak penghasilan. Perbedaan selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) terdapat pada periode nya yang dilakukan pada tahun 2016-2018, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan periode yang baru dan lebih panjang yaitu pada tahun 2017-2020.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGE*, *SALES GROWTH*, MANAJEMEN LABA, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021)”**

## **1.2. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan yang dimana agar dapat lebih memfokuskan penelitian ini maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variable pengaruh *financial distress* ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ), *sales growth* ( $X_3$ ), manajemen laba ( $X_4$ ), dan intensitas aset tetap ( $X_5$ ) sebagai variable independent dan *tax avoidance* sebagai (Y) sebagai variable dependen.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian ini adalah menggunakan analisis tahun 2018-2021.

### 1.3. Rumusan Masalah

Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara yang legal. Praktik penghindaran pajak sendiri bagi negara merupakan tindakan yang merugikan dimana dampak dari praktik penghindaran pajak adalah adanya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan fenomena *tax ratio* yang mengalami penurunan tiap tahunnya dan tercatat selama tahun 2014-2020 jumlah potensi pajak yang hilang akibat penghindaran pajak mencapai 6,18 triliun rupiah. Sehingga dapat disimpulkan dari penurunan pada rasio pajak itu dapat terindikasi terjadinya praktik penghindaran pajak. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *financial distress, leverage, sales growth*, manajemen laba, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh *Financial Distress, Leverage, Sales Growth*, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020). Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara agen sebagai pihak

yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik. Namun adanya perbedaan diantara pihak agen dan pihak *principal* yang dimana pihak agen menginginkan laba yang tinggi dan sehingga akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula sedangkan pihak *principal* menginginkan untuk menekan biaya pajak dalam menyajikan laporan kinerja yang tinggi. Pada teori keagenan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *financial distress*, *leverage*, *sales growth*, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2021).

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam praktik penghindaran pajak serta dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh *financial distress*, *leverage*, *sales growth*, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*, agar dapat dijadikan acuan atau bahan tambahan ilmu jika ada yang membutuhkan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panutan dan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan praktik penghindaran pajak. agar lebih taat lagi dalam membayar pajak dengan biaya yang semestinya.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian penghindaran pajak selanjutnya.

